

# **RENCANA STRATEGIS**

**( RENSTRA )**

**2018-2023**



**KECAMATAN LUMAJANG**

**KABUPATEN LUMAJANG**

**Jl AHMAD YANI 09 LUMAJANG (0334) 881127**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan reviu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumajang dapat diselesaikan.

Tersusunnya reviu ini merupakan dokumen penyempurnaan dari Renstra Kecamatan Lumajang 2019 - 2023 mengingat dasar penyusunan Renstra yaitu RPJMD Kabupaten Lumajang telah dilakukan reviu.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi dasar pencapaian target kinerja Kecamatan Lumajang 2 (dua) tahun ke depan

Demikian reviu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumajang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.



Lumajang, 22 April 2019

CAMAT LUMAJANG

**ABDUL BASAR, SH**

NIP. 19621010 198503 1 026

## DAFTAR ISI

|                 |                                                                                            |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB I</b>    | PENDAHULUAN .....                                                                          | 1  |
| 1.1             | Latar Belakang .....                                                                       | 1  |
| 1.2             | Landasan Hukum .....                                                                       | 3  |
| 1.3             | Maksud dan Tujuan .....                                                                    | 4  |
| 1.4             | Sistematika Penulisan .....                                                                | 4  |
| <b>BAB II</b>   | GAMBARAN KECAMATAN LUMAJANG .....                                                          | 7  |
| 2.1             | Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD Kecamatan Lumajang .....                                   | 7  |
| 2.2             | Sumberdaya OPD Kecamatan Lumajang .....                                                    | 14 |
| 2.3             | Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumajang .....                                                 | 20 |
| <b>BAB III</b>  | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                                  | 24 |
| 3.1             | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lumajang .....            | 24 |
| 3.2             | Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....      | 26 |
| 3.3             | Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....                                            | 28 |
| 3.4             | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD ..... | 32 |
| 3.5             | Penentuan Isu-Isu Strategis.....                                                           | 34 |
| <b>BAB IV</b>   | TUJUAN DAN SASARAN .....                                                                   | 37 |
| 4.1             | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lumajang .....                                | 37 |
| <b>BAB V</b>    | STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN .....                                                        | 39 |
| <b>BAB VI</b>   | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....                                          | 41 |
| <b>BAB VII</b>  | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                                                | 45 |
| <b>BAB VIII</b> | PENUTUP .....                                                                              | 47 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2019-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Lumajang Tahun 2019-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023,

Untuk mewujudkan masyarakat Lumajang yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan berakhlak mulia dalam naungan pemerintahan yang amanah, maka Kecamatan Lumajang menuangkan dalam visi dan misi Kecamatan Lumajang yaitu “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING MAKMUR DAN BERMARTABAT**”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Lumajang mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

Pemerintahan Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan yang dan ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat.

Tuntutan seorang aparatur Pemerintah harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Lumajang telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat pada Kecamatan Lumajang dimana diharapkan mampu menyusun Rencana Strategis kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja yang sesuai dengan kondisi spesifik daerahnya guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Didalam meningkatkan upaya pelayanan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada Kecamatan Lumajang perlu disusun dan ditetapkan kebijakan program kerja baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup perangkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Lumajang, Kabupaten

Lumajang, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Undang-Undang No. 86 Tahun 2017 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun atas dasar :

1. Landasan Riil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
3. Landasan Operasional :
  - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur ;
  - 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
  - 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 ;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 ;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
- 11) Inpres PUG No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- 12) Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Tahun 2019-2023 suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai di lingkungan Kecamatan Lumajang dan kondisi yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 adalah untuk :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang.
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Lumajang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumberdaya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Visi dan Misi Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

**BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

- A. Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB VI : RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berikan Rancana Progam dan Kegiatan serta pendanaan jangka menengah yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra 2023.



## BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

## BAB VIII : PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

## **BAB II** GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

#### **1. Camat**

##### **Pasal 6**

(1). Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 ayat (1) melaksanakan tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2). Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.

## 2. SEKRETARIAT

### Pasal 7

(1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

3 ayat (1) huruf b, Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
- b. penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- e. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

### Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);

- e. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
  - f. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
  - g. melakukan administrasi kepegawaian;
  - h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Renacana Pemeliharaan Barang Unit 9RPBU);
  - j. melakukan administrasi barang milik daerah;
  - k. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
  - l. melaksnakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
  - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
  - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
  - e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA,Neraca dan lain-lain);
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. SEKSI PEMERINTAHAN

#### Pasal 9

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;

- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- c. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya;
- g. melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- k. memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
- l. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

##### **Pasal 10**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- b. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- c. membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;

- d. menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- f. menghimpun dan pengolahan data pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana;
- g. memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;

- l. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 6. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

### Pasal 12

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
- g. menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan;
- i. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- k. meningkatkan pendapatan masyarakat desa/ kelurahan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **7. SEKSI PELAYANAN UMUM**

### **Pasal 13**

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
- c. melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lumajang, pada pasal 3 ayat (1) maka susunan organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terdiri dari:

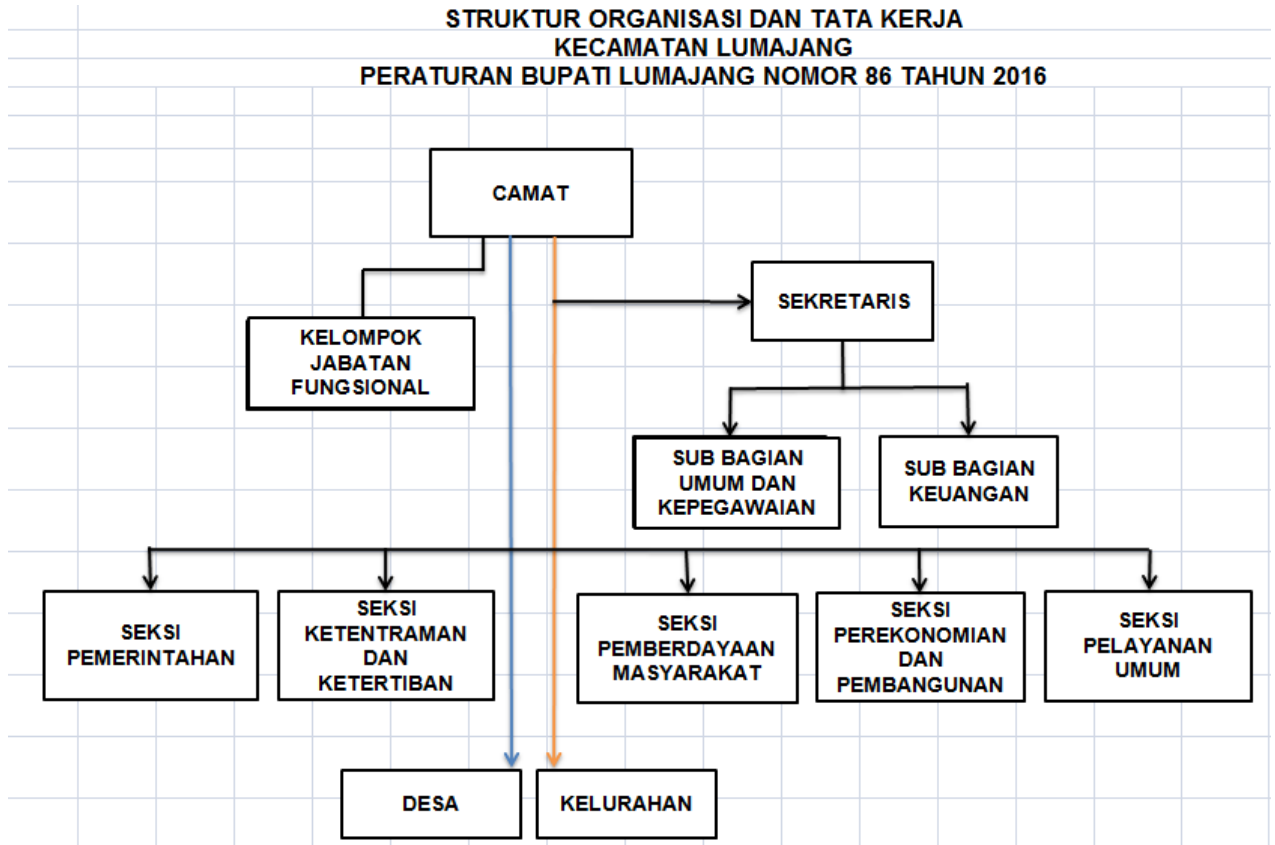
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban



5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat sebagai berikut

**Gambar 1**



## 2.2 SUMBERDAYA OPD KECAMATAN LUMAJANG

Sumberdaya yang terdapat dalam Kecamatan Lumajang dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Kecamatan Lumajang meliputi Susunan Kepegawaian yang terdiri dari PNS, tenaga Upah Bulanan dan Perlengkapan.

## 1. Susunan Kepegawaian

### a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.1**

**Data Pendidikan PNS, CPNS, dan TKK Kecamatan Lumajang  
Kabupaten Lumajang**

| No.         | Pendidikan | Status Kepegawaian |      |     | Jumlah |
|-------------|------------|--------------------|------|-----|--------|
|             |            | PNS                | CPNS | TKK |        |
| 1.          | SD         | -                  | -    | -   | -      |
| 2.          | SMP        | -                  | -    | -   | -      |
| 3.          | SMA/SMK    | 5                  | -    | 10  | 15     |
| 4.          | D3         | -                  | -    | -   | -      |
| 5.          | S1         | 6                  | -    | -   | 6      |
| 6.          | S2         | 1                  | -    | -   | 1      |
| J U M L A H |            | 12                 | 0    | 10  | 22     |

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kurang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan, SMA/SMK dengan jumlah 15 orang, S1 dengan jumlah 6 orang, S2 dengan jumlah 1 orang.

### b. Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan pada, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Pangkat/Golongan PNS, CPNS Kecamatan Lumajang**  
**Kabupaten Lumajang**

| No.           | Golongan     | Status Kepegawaian |          | Jumlah    |
|---------------|--------------|--------------------|----------|-----------|
|               |              | PNS                | CPNS     |           |
| 1.            | Golongan I   | 0                  | 0        | 0         |
| 2.            | Golongan II  | 4                  | 0        | 4         |
| 3.            | Golongan III | 6                  | 0        | 6         |
| 4.            | Golongan IV  | 2                  | 0        | 2         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>12</b>          | <b>0</b> | <b>12</b> |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 6 orang, golongan ruang IV sebanyak 2 orang, golongan ruang II sebanyak 4 orang dengan demikian Pegawai di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III dan II. Dari sisi jumlah sudah cukup dengan langkah lebih mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing personil yang ada.

- c. Disamping pendidikan formal, Pegawai OPD Kecamatan Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural. data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Pegawai OPD Kecamatan Lumajang**  
**Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural**

| No.           | Tingkat Diklat pim | Jumlah   |
|---------------|--------------------|----------|
| 1.            | I                  | 0        |
| 2.            | II                 | 0        |
| 3.            | III                | 1        |
| 4.            | IV                 | 6        |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>7</b> |

- d. Pegawai OPD Kecamatan Lumajang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pegawai OPD kecamatan Lumajang**  
**Berdasarkan Eselon**

| No.           | Tingkat Eselon | Jumlah   |
|---------------|----------------|----------|
| 1.            | II a           | 0        |
| 2.            | II b           | 0        |
| 3.            | III a          | 0        |
| 4.            | III b          | 2        |
| 5.            | IV a           | 2        |
| 6.            | IV b           | 3        |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>7</b> |

## 2. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

**KONDISI ASET KECAMATAN LUMAJANG**

Secara keseluruhan kondisi aset yang dimiliki Kecamatan Lumajang perubahan dan perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut:

| NO | NAMA BARANG INVENTARIS               | JENIS                            | JUMLAH | KONDISI |              |             |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
|    |                                      |                                  |        | BAIK    | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |
| 1  | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III | Tanah Rumah Dinas Camat Lumajang | 1      | ✓       |              |             |
| 2  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah     | Tanah kantor Kecamatan Lumajang  | 1      | ✓       |              |             |
| 3  | Jembatan                             | Tanah kantor Kecamatan Lumajang  | 1      | ✓       |              |             |
| 4  | Mobil                                | Isuzu Panther Touring            | 1      | ✓       |              |             |
| 5  | Sepeda Motor                         | HONDA MCB 97 Win                 | 1      | ✓       |              |             |
| 6  | Sepeda Motor                         | HONDA Supra Vit                  | 1      | ✓       |              |             |
| 7  | Sepeda Motor                         | HONDA Supra X                    | 1      | ✓       |              |             |
| 8  | Sepeda Motor                         | Suzuki TRS                       | 1      |         |              | ✓           |
| 9  | Sepeda Motor                         | Honda Supra X CW F1 2016/Honda   | 1      | ✓       |              |             |
| 10 | Sepeda Motor Roda 3                  | Kaisar                           | 1      | ✓       |              | ✓           |
| 11 | Genset                               | DAIHO EC                         | 1      | ✓       | ✓            |             |

|    |                            |                    |   |   |  |  |
|----|----------------------------|--------------------|---|---|--|--|
|    |                            | 3500 DXC           |   |   |  |  |
| 12 | Meja Kursi Tamu            |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 13 | Tempat Tidur               |                    | 2 | ✓ |  |  |
| 14 | Meja Makan                 |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 15 | Televisi LED 32 Inch       | Toshiba            | 1 | ✓ |  |  |
| 16 | Screen LCD Manual 100 Inch | Epson              | 1 | ✓ |  |  |
| 17 | Air Conditioning ¾ pk      | Sharp              | 2 | ✓ |  |  |
| 18 | LCD Proyektor              |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 19 | Kursi Tunggu Pelayanan     | Brother            | 2 | ✓ |  |  |
| 20 | Table untuk slip Pelayanan |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 21 | Meja Kursi Customer Care   |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 22 | Kursi Sandaran             | Brother            | 2 | ✓ |  |  |
| 23 | Meja Kursi Rapat           |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 24 | Handycamp                  | Sony               | 1 | ✓ |  |  |
| 25 | Komputer PC                | LG IPS LED         | 4 | ✓ |  |  |
| 26 | Laptop                     | Asus               | 1 | ✓ |  |  |
| 27 | Printer                    | Brother DCP-L254DW | 2 | ✓ |  |  |
| 28 | Lemari Arsip               | VIP                | 9 | ✓ |  |  |
| 29 | Lemari Kaca                |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 30 | Rak Arsip                  |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 31 | Running text               |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 32 | Meja Panjang               |                    | 1 | ✓ |  |  |
| 33 | Kursi Tamu                 | Futura             | 4 | ✓ |  |  |
| 34 | AC (Air Conditioner )      | Sharp              | 3 | ✓ |  |  |
| 35 | Lemari Pendingin           | Polytron           | 2 | ✓ |  |  |

|    |              |            |   |   |  |  |
|----|--------------|------------|---|---|--|--|
| 36 | Sound System | Auder Pro  | 1 | ✓ |  |  |
| 37 | Printer      | Epson L360 | 2 | ✓ |  |  |

### 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LUMAJANG

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa Kecamatan Lumajang adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Masyarakat, Sehingga secara garis besar unsur pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Lumajang adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pelayanan di bidang Pelayanan Masyarakat ini di tunjukan melalui penyediaan perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kerjasama diantara personel karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang maupun kerjasama lintas sektoral diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sementara Output pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pelayanan di kawasan strategis daerah;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menenngah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan Dokumen lain.
3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (fesibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah;
4. Penataan Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kawasan Srategis Daerah;

5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pelayanan Masyarakat, berupa pendataan dan analisis kinerja pelayanan yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum Pelayanan Masyarakat;
6. Pelayanan Ketatausahaan Kecamatan Lumajang, berupa Pengelolaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lumajang, Pengelolaan Keuangan Kecamatan Lumajang, Pengelolaan Kepegawaian Kecamatan Lumajang, dan Ketatausahaan umum lainnya;

Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel TC- 23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah                      | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |                |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |                |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun |                |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|------|-------------------------|----------------|------|------|------|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                       |             |            |                          | 2014                                  | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                    | 2015           | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                     | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  |
| (1) | (2)                                                                                   | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                                   | (7)            | (8)  | (9)  | (10) | (11)                    | (12)           | (13) | (14) | (15) | (16)                     | (17)           | (18)  | (19)  | (20)  |
|     | <b>TUJUAN</b>                                                                         |             |            |                          |                                       |                |      |      |      |                         |                |      |      |      |                          |                |       |       |       |
| 1   | Nilai IKM                                                                             |             |            |                          | tidak ada data                        | tidak ada data | 100  | 100  | 100  | tidak ada data          | tidak ada data | 83,6 | 84   | 84   | tidak ada data           | tidak ada data | 0,84  | 0,84  | 0,84  |
|     | <b>SASARAN</b>                                                                        |             |            |                          |                                       |                |      |      |      |                         |                |      |      |      |                          |                |       |       |       |
| 1   | Nilai IKM Kecamatan                                                                   |             |            |                          | tidak ada data                        | tidak ada data | 100% | 100% | 100% | tidak ada data          | tidak ada data | 83,6 | 84   | 84   | tidak ada data           | tidak ada data | 83,60 | 84,00 | 84,00 |
| 2   | Presentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti                      |             |            |                          | tidak ada data                        | tidak ada data | 100% | 100% | 100% | tidak ada data          | tidak ada data | 98%  | 97%  | 92%  | tidak ada data           | tidak ada data | 0,98  | 0,97  | 0,92  |
| 3   | Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu |             |            |                          | tidak ada data                        | tidak ada data | 100% | 100% | 100% | tidak ada data          | tidak ada data | 98%  | 97%  | 92%  | tidak ada data           | tidak ada data | 0,98  | 0,97  | 0,92  |

## TC- 24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG**

| Uraian Indikator                                                                      | Anggaran pada Tahun ke ..... |                |             |             |               | Realisasi pada Tahun ke... |                |             |             |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ... |                |                |       |       | Rata - rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                       | 2014                         | 2015           | 2016        | 2017        | 2018          | 2014                       | 2015           | 2016        | 2017        | 2018          | 2014                                             | 2015           | 2016           | 2017  | 2018  | Anggaran                | Realisasi |
| (1)                                                                                   | (2)                          | (3)            | (4)         | (5)         | (6)           | (7)                        | (8)            | (9)         | (10)        | (11)          | (12)                                             | (13)           | (14)           | (15)  | (16)  | (17)                    | (18)      |
| Nilai IKM                                                                             | Tidak ada Data               | Tidak ada Data | 452.803.350 | 745.966.350 | 1.287.096.000 | Tidak ada Data             | Tidak ada Data | 441.774.724 | 719.001.972 | 1.158.219.556 | Tidak ada Data                                   | Tidak ada Data | Tidak ada Data | 0,964 | 0,900 | 0,725                   | 0,611     |
| Nilai IKM Kecamatan                                                                   | Tidak ada Data               | Tidak ada Data | 24.714.000  | 26.045.000  | 58.500.000    | Tidak ada Data             | Tidak ada Data | 24.714.000  | 24.865.000  | 58.300.000    | Tidak ada Data                                   | Tidak ada Data | Tidak ada Data | 0,955 | 0,997 | 1,246                   | 1,345     |
| Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                       | Tidak ada Data               | Tidak ada Data | 84.693.850  | 81.921.250  | 355.928.000   | Tidak ada Data             | Tidak ada Data | 81.906.350  | 81.921.250  | 348.728.000   | Tidak ada Data                                   | Tidak ada Data | Tidak ada Data | 1,000 | 0,980 | 3,345                   | 3,257     |
| persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | Tidak ada Data               | Tidak ada Data | 107.899.900 | 106.067.400 | 10.500.000    | Tidak ada Data             | Tidak ada Data | 107.899.900 | 106.062.400 | 10.408.000    | Tidak ada Data                                   | Tidak ada Data | Tidak ada Data | 1,000 | 0,991 | -0,901                  | -0,902    |

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN LUMAJANG**

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisis eksternal dan internal didahului dengan pengidentifikasian kekuatan / strenghts ( S ), kelemahan / weaknesses ( W ), peluang / opportunities ( O ) dan ancaman / threats ( T ) yang dimiliki Kecamatan Lumajang berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strenghts ( S ) dan kelemahan / weaknees ( W ) yang dimiliki Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

**▪ Kekuatan / Strenghts ( S )**

1. Kuantitas Sumberdaya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

**▪ Kelemahan / Weakness ( W )**

1. Belum sesuai kualitas SDM dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas - tugas.

Kondisi eksternal terdiri dari peluang / opportunities ( O ) dan ancaman / threats ( T ) yang di hadapi oleh Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

▪ **Peluang / Opportunities (O)**

1. Dilakukannya reviu RPJM serta ketentuan lainnya sebagai pedoman reviu Renstra OPD.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal ( kursus / pelatihan )

▪ **Ancaman / Threats (T)**

1. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing - masing instansi di Kecamatan yang belum optimal.
2. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas - tugas yang harus ditangani di wilayah kecamatan.
3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat.

Berdasarkan faktor - faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran - pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan internal dan eksternal. Strategi - strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan - pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (S+O)
- b. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (W+O)
- c. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan (S+T)
- d. Mengurangi kelemahan untuk mencegah / mengatasi ancaman (W+T)

### 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih→ Mengnterasikan Gender Secara Tersirat Dan Terusat Dalam Visi Misi , Opd Yang Mengacu Pada Visi Misi Kepala Daerah Yang Tertuang Dalam Rpjmd

Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Makmur, Berdaya Saing. dan Bermartabat”.***

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar akan di tempuh melalui 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang turut bertanggung- jawab dalam mewujudkan ke tiga misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi. Misi yang ke tiga

Kecamatan Lumajang sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi yang ke 3 (tiga), “ ***yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan***”. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sasarannya adalah kualitas pelayanan Kecamatan lumajang

yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sector, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan factor kunci tercapainya misi tersebut.

Selain misi yang ketiga, Kecamatan Lumajang berperan untuk pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan :

**Misi Pertama.** : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkelanjutan. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan serta kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan.

**Misi Kedua** : Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya keberdayaan dan ketahanan pangan masyarakat. Penurunan kemiskinan masyarakat ditempuh dengan strategi peningkatan perlindungan dan jaminan social, peningkatan advokasi dan rehabilitasi social, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social.

**Misi Ketiga** : Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan bertujuan untuk mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Lumajang diukur berdasarkan penerapan SPM urusan yang merupakan kewenangan Kecamatan Lumajang yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataan Ruang dan Urusan. Adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenangan dari Kecamatan Lumajang meliputi :

- a. Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya dengan strategi yaitu Melakukan kajian dan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan dan peraturan zonasi sesuai dengan RTRW
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dengan strategi meliputi :
  1. Menyusun dokumen perencanaan berkualitas dan berkelanjutan
  2. Menyediakan data statistik daerah yang akurat
  3. Mengembangkan sistem pengelola database yang terintegrasi
  4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur→ cari bagian dari renstra bappeda jatim dan bappenas yang terkait dengan PUG-PPRG**

Telaah rencana strategis kementerian dan Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan Bappeda berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :

#### **a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Visi KPPN/Bappenas adalah "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara" dengan misi meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
  - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
  - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan meliputi -> termasuk perencanaan pembangunan yang responsif gender

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melaluipenataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal sebagaimana berikut :> strategi PUG bisa dimasukan

Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan



- konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
  3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
  4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
  5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

1. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

**b. Kementerian Pekerjaan Umum**

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Adapun beberapa misi dari Kementerian PU untuk mencapai visi tersebut yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan agar tercipta kesinergisan pelaksanaan pembangunan antara lain :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.

Arah kebijakan Kementerian PU dalam lima tahu kedepan menekankan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap; pengembangan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pembangunan pertanian; pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

### **c. Bappeda Provinsi Jawa Timur**

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam periode 2009-2014 ke depan secara umum untuk terus

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri yang penting untuk diperhatikan.

Visi Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2019-2023 yaitu Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Perencana Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif Dan Bertanggungjawab diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. Adapun upaya untuk mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan mengarahkan kepada peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, pemantapan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **d. RPJP Kabupaten Lumajang**

Visi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Lumajang adalah terwujudnya Kabupaten Lumajang yang makmur, sejahtera dan bermartabat. Perwujudan pembangunan dalam RPJPD inipun diarahkan kepada pengembangan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah secara menyeluruh. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai visi adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berakhlak, dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang berkualitas berlandaskan prinsip-prinsip good governance, mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh berbasis pertanian, pariwisata, dan industri, meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan

pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi system perkotaan, System pedesaan, system jaringan transportasi darat, system jaringan transportasi laut, system jaringan telekomunikasi, system jaringan energi, system jaringan sumberdaya air dan system jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

| Visi                                                                         | Misi                                                                                                                                                             | Tujuan                                                              | Sasaran                          | Penetapan Isu PD (T-B.35)                                   |                                              |                                            | Tabel T-C.25                                                                   |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                  | Masalah pokok                                               | Masalah                                      | Akar Masalah                               | Tujuan                                                                         | Sasaran                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                  | -                                                           | -                                            | -                                          | -                                                                              | -                                                                                                                      |
| “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat” | Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) | Meningkatkan Reformasi birokrasi dalam penyelenggara n pemerintahan | Meningkatnya kepuasan masyarakat | Masih belum Optimal Pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat | Sarana pelayanan kependudukan kurang memadai | Blangko kependudukan yang masih terbatas   | Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah |                                                                                                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                  |                                                             |                                              |                                            |                                                                                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa |
|                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                  |                                                             |                                              | Kualitas aparatur pelayanan masih terbatas |                                                                                |                                                                                                                        |

|  |  |  |  |  |                                                                           |                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | Kesadaran masyarakat untuk pengurusan kependudukan masih relatif rendah   | Masyarakat belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan                                   |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                           | Masyarakat belum paham tentang prosedur / alur persyaratan pelayanan umum kecamatan              |  |  |
|  |  |  |  |  | Kurangnya Jumlah Desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu | Kurangnya pemahaman Aparatur Desa tentang perundang-undangan aturan Administrasi Pemerintah Desa |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                           | Kurangnya Kapasitas Sumber daya Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Pemerintahan Desa             |  |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                          |                                                       |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | Kurangnya koordinasi kinerja dengan instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, kelurahan serta Lintas sektor Kecamatan | Aparatur kecamatan dan desa masih belum paham tupoksi |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|

**BAB IV****TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang → bisa saja dimasukkan tujuan dan sasaran pembangunan gender sesuai tuisi Kecamatan Lumajang**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang di presentasikan dalam tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel T-C. 25****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| Tujuan                                                                         | Sasaran                                                                                                                 | Indikator           | Target |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                |                                                                                                                         |                     | 2019   | 20120 | 2021  | 2022  | 2023  |
| -                                                                              | -                                                                                                                       | I-T1                |        |       |       |       |       |
| Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah |                                                                                                                         | Nilai IKM           | 86,00  | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 |
|                                                                                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | Nilai IKM Kecamatan | 86,32  | 86,32 | 86,40 | 86,45 | 86,50 |



|  |  |                                                                     |     |     |     |     |      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|  |  | Prosentase Desa yang menyusun dokumen administrasi desa tepat waktu | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|  |  | Prosentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti      | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%  |

Tujuan jangka menengah Kecamatan Lumajang secara umum adalah meningkatkan kinerja kualitas Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

**BAB V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Lumajang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Lumajang menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Lumajang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Kecamatan Lumajang dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Lumajang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Kecamatan Lumajang bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Lumajang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik juga mendukung program/kegiatan yang dapat menciptakan layanan masyarakat yang baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel T-C 26**  
**Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan**

|                                                                     |                                  | T-C. 26                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                                                              | Sasaran                          | Strategi                                                                                                                    | Arah Kebijakan                                                                                                                   |
|                                                                     |                                  | -                                                                                                                           | -                                                                                                                                |
| Meningkatkan Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya kepuasan masyarakat | Meningkatkan sarana pelayanan kependudukan yang memadai                                                                     | Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait untuk mengatasi permasalahan keterbatasan blanko kependudukan                       |
|                                                                     |                                  |                                                                                                                             | Meningkatkan Kapasitas Aparatur pelayanan                                                                                        |
|                                                                     |                                  |                                                                                                                             | Meningkatkan pemenuhan sarana pendukung pelayanan                                                                                |
|                                                                     |                                  | Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan                                            | Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.                                                       |
|                                                                     |                                  |                                                                                                                             | Meningkatkan Publikasi media secara berkala tentang pemahaman masyarakat tentang alur standart pelayanan umum kecamatan          |
|                                                                     |                                  | Meningkatkan Jumlah Desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu                                                | Meningkatkan Pemahaman tentang perundang-undangan aturan Administrasi Pemerintah Desa                                            |
|                                                                     |                                  |                                                                                                                             | Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan Desa                                                |
|                                                                     |                                  | Meningkatkan koordinasi kinerja dengan instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, kelurahan serta Lintas sektor Kecamatan | Meningkatkan pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan desa agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi perundang-undangan |

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel TC - 27.

## TC – 27

| T-C.27          |                                                                                |                                                                           |              |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |               |               |            |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Kode            | Program/Kegiatan                                                               | Indikator                                                                 | Capaian awal | 2019      |             | 2020      |             | 2021      |             | 2022      |             | 2023      |             | Akhir Periode |               | Unit Kerja | Lokasi        |
|                 |                                                                                |                                                                           |              | Target    | Rp          | Target    | Rp          | Target    | Rp          | Target    | Rp          | Target    | Rp          | Taget         | Rp            |            |               |
| -               | -                                                                              | -                                                                         | -            | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -             | -             | -          | -             |
| 3.05.09.01.021  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran   | 75%          | 75%       | 479.077.000 | 78%       | 526.984.700 | 82%       | 579.683.170 | 85%       | 637.651.487 | 88%       | 701.416.636 | 91%           | 2.924.812.993 |            | Kec. Lumajang |
| 3.05.09.01.021  | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran                             | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 27 jenis     | 27 jenis  | 479.077.000 | 27 jenis  | 526.984.700 | 26 jenis  | 579.683.170 | 25 jenis  | 637.651.487 | 26 jenis  | 701.416.636 | 27 jenis      | 2.924.812.993 |            | Kec. Lumajang |
| 3.05.09.002     | Program Peningkatan Sarana Dan prasarana Aparatur                              | Prosenase pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur                         | 75%          | 75%       | 297.730.000 | 78%       | 327.503.000 | 82%       | 360.253.300 | 85%       | 396.278.630 | 88%       | 435.906.493 | 91%           | 1.817.671.423 |            | Kec. Lumajang |
| 3.05.09.002.045 | Pembangunan/pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Aparatur           | Jumlah Sarana Dan Prasarana yg disediakan                                 | 7 Jenis      | 7 Jenis   | 200.590.000 | 7 Jenis   | 228.649.000 | 6 Jenis   | 242.713.900 | 6 Jenis   | 266.985.290 | 7 Jenis   | 293.683.819 | 8 Jenis       | 1.232.622.009 |            | Kec. Lumajang |
| 3.05.09.002.046 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana                                | Jumlah Sarana Dan Prasarana yang terpelihra                               | 6 Jenis      | 6 Jenis   | 97.140.000  | 6 Jenis   | 106.854.000 | 5 Jenis   | 117.539.400 | 6 Jenis   | 129.293.340 | 7 Jenis   | 142.222.674 | 6 Jenis       | 593.049.414   |            | Kec. Lumajang |
| 3.05.09.006     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Prosentase pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan               | 75%          | 75%       | 7.000.000   | 78%       | 7.700.000   | 82%       | 8.470.000   | 85%       | 9.317.000   | 88%       | 10.248.700  | 91%           | 42.735.700    |            | Kec. Lumajang |
| 3.05.09.006.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja da Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja da Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP yg disusun | 5 Dokumen    | 5 Dokumen | 1.000.000   | 5 Dokumen | 1.100.000   | 5 Dokumen | 1.210.000   | 5 Dokumen | 1.331.000   | 5 Dokumen | 1.464.100   | 5 Dokumen     | 6.105.100     |            | Kec. Lumajang |

|                 |                                                                 |                                                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------|
| 3.05.09.006.003 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yg disusun                              | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 3.000.000   | 1 Dokumen   | 3.300.000   | 1 Dokumen   | 3.630.000   | 1 Dokumen   | 3.993.000   | 1 Dokumen   | 4.392.300   | 1 Dokumen   | 18.315.300    |  | Kec. Lumajang |
| 3.05.09.006.007 | Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)                     | Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran                                   | 2 Jenis     | 2 Dokumen   | 8.816.000   | 2 Dokumen   | 10.667.360  | 2 Dokumen   | 11.734.096  | 2 Dokumen   | 12.907.505  | 2 Dokumen   | 14.198.255  | 2 Dokumen   | 58.323.216    |  | Kec. Lumajang |
| 03.05.09        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan                  | 1, Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan | 75%         | 75%         | 341.193.000 | 79%         | 375.312.300 | 82%         | 412.843.538 | 85%         | 454.127.883 | 88%         | 499.540.671 | 91%         | 2.083.017.392 |  | Kec. Lumajang |
| 03.05.09.003    | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan                   | Jumlah desa yang menyusun dokumen adminstrasi desa                          | 5 desa      | 5 Desa      | 154.050.000 | 5 Desa      | 169.455.000 | 5 Desa      | 186.400.500 | 5 Desa      | 205.040.550 | 5 Desa      | 225.544.605 | 5 Desa      | 940.490.655   |  | Kec. Lumajang |
| 03.05.09.004    | Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat | 1.Prosentase desa dan kelurahan yang di fasilitasi pembinaan trantib        | 100%        | 100%        | 32.500.000  | 100%        | 35.750.000  | 100%        | 39.325.000  | 100%        | 43.257.500  | 100%        | 47.583.258  | 100%        | 198.415.758   |  | Kec. Lumajang |
|                 |                                                                 | 2. Jumlah desa yg dibina oleh trantib                                       | 5 desa      | 5 desa      |             | 5 desa      |             | 5 desa      |             | 5 desa      |             | 5 desa      |             | 5 desa      |               |  | Kec. Lumajang |
|                 |                                                                 | 3. Jumlah Kelurahan yang dibina olrh trantib                                | 7 kelurahan | 7 kelurahan |             | 7 kelurahan |             | 7 kelurahan |             | 7 kelurahan |             | 7 kelurahan |             | 7 kelurahan |               |  | Kec. Lumajang |
|                 |                                                                 | 4 Jumlah linmas terbina trantib                                             | 78 Linmas   | 78 Linmas   | -           | 78 Linmas   | -           | 78 Linmas   | -           | 78 Linmas   | -           | 78 Linmas   | -           | 78 Linmas   | -             |  | Kec. Lumajang |
|                 |                                                                 | 5.Jumlah satgas keamanan terbina trantib                                    | 22 satgas   | 22 satgas   |             | 22 satgas   |             | 22 satgas   |             | 22 satgas   |             | 22 satgas   |             | 22 satgas   |               |  | Kec. Lumajang |

|                |                                                               |                                                                   |                               |           |            |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|
| 03.05.09.005   | Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat             | Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi | 5 pokmas dari 25 pokmas x100% | 20%       | 94.325.000 | 20%       | 103.757.500 | 20%       | 114.133.250 | 20%       | 125.546.575 | 20%       | 138.101.233 | 20%       | 575.863.558 |  |               |
|                |                                                               | Jumlah Masyarakat di bina tentang pemberdayaan                    | 350 Org                       | 350 Org   |            | 350 Org   |             | 350 Org   |             | 350 Org   |             | 350 Org   |             | 350 Org   |             |  | Kec. Lumajang |
| 03.05.09.006   | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Prosentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang      | 80%                           | 80%       | 11.682.000 | 84%       | 12.850.200  | 88%       | 14.135.220  | 92%       | 15.548.742  | 96%       | 17.103.616  | 100%      | 71.319.778  |  | Kec. Lumajang |
|                |                                                               | prosentase usulan desa yang di akomodir                           | 35 usulan                     | 40 usulan |            | 35 usulan |             | 35 usulan |             | 35 usulan |             | 35 usulan |             | 35 usulan |             |  |               |
| 3.05.09.39.007 | Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat            | Prosentase permohonan masyarakat yang di tindaklanjuti            | 75%                           | 85%       | 48.636.000 | 88 %      | 53.449.600  | 91 %      | 58.849.560  | 94 %      | 64.734.516  | 97 %      | 71.207.968  | 100 %     |             |  |               |
|                |                                                               | Jumlah Jenis perijinan yang dilayani                              | 3 jenis                       | 3 jenis   |            | 3 jenis   |             | 3 jenis   |             | 3 jenis   |             | 3 jenis   |             | 3 jenis   |             |  |               |
|                |                                                               | Jumlah jenis non perijinan yang di layani                         | 14 jenis                      | 14 jenis  |            | 14 jenis  |             | 14 jenis  |             | 14 jenis  |             | 14 jenis  |             | 14 jenis  | -           |  | Kec. Lumajang |

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel T-C 28**

**TC 28 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

| No  | Indikator                                                                                        | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Kinerja Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                  |                                         | 2019                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |                                          |
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                     | (4)                                 | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                      |
| 1   | Nilai IKM                                                                                        | 85,25                                   | 86                                  | 87    | 88    | 89    | 90    | 90                                       |
| 2   | Nilai IKM Kecamatan                                                                              | 86,32                                   | 86,32                               | 86,32 | 86,40 | 86,45 | 86,50 | 86,50                                    |
| 3   | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                                  | 75%                                     | 75%                                 | 80%   | 85%   | 90%   | 95%   | 95%                                      |
| 4   | Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 80%                                     | 80%                                 | 85%   | 90%   | 95%   | 100%  | 100%                                     |



Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan paskah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

**BAB VIII****PENUTUP**

Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode 2019-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2019-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode Kabupaten Lumajang harus dijadikan acuan kerja bagi unit- unit kerja di lingkungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sesuai dengan pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.



Lumajang, 22 April 2019

CAMAT LUMAJANG

**ABDUL BASAR, SH**

NIP. 19621010 198503 1 026